



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Sari, Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan Pakraman Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Tempat lahir di Surakarta, tanggal 09 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Sari, Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan Pakraman Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 1 Oktober 2019, mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/18/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 02 Maret 2013;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah perhatian terhadap anak Penggugat dan tergugat;
 - c. Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
4. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha memediasi dan menasehati Penggugat dan Tergugat juga telah membangun nikah antara kedua belah pihak, namun Penggugat sudah tidak sanggup dan memutuskan untuk tetap berpisah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**TERGUGAT**)terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 4 halaman penetapan nomor 474/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikani pihak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut, Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri

halaman 3 dari 4 halaman penetapan nomor 474/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Lalu Alwi, S.H.M.H, dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aeniah Husnawati S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. H. Moh. Lalu Alwi S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Aeniah Husnawati S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp 20.000,00,-
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00,-
7.	<u>Biaya PNBP Pencabutan</u>	:	<u>Rp 10.000,00,-</u>
	Jumlah	:	Rp 376.000,00,-

halaman 4 dari 4 halaman penetapan nomor 474/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)